



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AGUS AIS BUJANG Bin ANAI**
2. Tempat lahir : Tembilahan (Prop. Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun /27 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 05 Rw. 03 Desa Sungai Itik Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur Prop. Jambi/Rt. 03 Rw. 03 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut/Naik Speedboat Penumpang
9. Pendidikan: SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penyidik, tanggal 16 Juni 2017, No. Pol. : Sp.Han/04/VI/2017/Dipolair, sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 05 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, tanggal 04 Juli 2017, No. : B/SPP-2272/N.5.4/Epp.1/07/2017, sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hi Jambi Pertama, tanggal 10 Agustus 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hi Jambi Kedua, tanggal 08 September 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
5. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2017, No.: Print-313/N.5.19/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 30 Oktober 2017, No.: 38/Pen.Pid/2017/PN.Tjt, sejak tanggal 31

Oktober 2017 s/d tanggal 29 November 2017;

7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 07 November 2017, No. : 83/Pen.Pid/2017/PN.Tjt, sejak tanggal 07

November 2017s/d tanggal 06 Desember 2017;

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 24 November 2017, Nomor 83/Pen.Pid/2017/PN.Tjt, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d 4 Februari 2018;

9. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Januari 2018, Nomor 17/Pen.Pid/2018/PT.JMB, sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018;

10. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Februari 2018, Nomor 17/Pen.Pid/2018/PT.JMB, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 5 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KRISMANTO, SH dan SONDANG MUTIARA SILALAH, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "TANJUNG JABUNG" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 74/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 7 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 7 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Als Bujang Bin Anai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Perahu Motor / Ketek;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Surat Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor : 551.3/173/dishub/2017 tanggal 05 Juni 2017

- 1 (satu) buah Surat Asli Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Asli Keterangan Kecakapan Nomor :
12/SKK/DISHUB/AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017
(SEMENTARA) an. AGUS;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan/pledooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Primair

-----Bahwa **Terdakwa Agus Als Bujang Bin Anai** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah pengemudi / Nakhoda Kapal Motor SB ABY Ekspres yang merupakan kapal angkutan orang dan barang dengan rute pelayaran Pelabuhan Ancol Jambi menuju Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;
- Bahwa kemudian untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi atau nakhoda kapal tersebut Terdakwa seharusnya memiliki persyaratan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, serta kelengkapan lainnya yaitu alat-alat keselamatan dan alat navigasi guna pelayaran;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi/Nakhoda bertanggung jawab mengoperasikan kapal tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal dan barang / muatan serta kapal motor yang dikemudikannya tersebut;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tanpa terlebih dahulu memiliki persyaratan administrasi yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), melayarkan / mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan penumpang jumlah lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) orang dan bermuatan barang lainnya dari Pelabuhan Ancol menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, padahal menurut keterangan / pendapat ahli yaitu Desi Waluyanti, S.SIT, M, Sc, berdasarkan PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, seharusnya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar wajib untuk setiap kapal yang berlayar, lalu dalam perjalanan menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa yang selaku Pengemudi atau Nakhoda kapal tersebut berada di ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga menghalangi jarak pandang Terdakwa ke depan haluan atau alur pelayaran yang akan ditempuh;
- Bahwa dalam perjalanan menuju sungai itik tepatnya pada saat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi, dengan posisi alur sungai bertanjung dan menikung, Terdakwa yang pada saat tersebut mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan kecepatan cukup tinggi, dan ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga Terdakwa tidak melihat / mengetahui bahwa Korban Pahrizal sedang melintas / menyebrang sungai Batanghari dengan menggunakan perahu motor / ketek, yang mengakibatkan Kapal Motor SB ABY Ekspres yang dikemudikan Terdakwa menabrak perahu motor atau ketek yang dikemudikan oleh korban Fahrizal sehingga perahu motor / ketek tersebut terbelah dan korban Pahrizal mengalami luka dan tenggelam serta mayatnya ditemukan 2 hari kemudian;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 Tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamda Sawitri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, Korban Pahrizal mengalami:

- Ditemukan lebam mayat
- Ditemukan luka memar 3 buah
 - Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan pada bagian siku tangan sebelah kanan.
 - Luka memar 2 : Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan pada bagian bahu kanan.
 - Luka memar 3 : Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan pada bagian telinga kanan belakang.
- Ditemukan Luka Robek 1 buah Pada Bagian Kepala atas kiri (5 cm di atas telinga kiri, Panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata.
- Ditemukan patah leher
- Ditemukan keluar darah merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung ± 5 cc.
- Ditemukan pengelupasan kulit pada bagian semua tubuh.
- Kondisi mayat berbau busuk.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Pahrizal meninggal dunia (sesuai dengan surat kematian No. 22 /KRTP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto selaku Kepala Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muara Jambi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Subsida

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa Agus Als Bujang Bin Anai** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, mengakibatkan kerugian harta benda**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah pengemudi / Nakhoda Kapal Motor SB ABY Ekspres yang merupakan kapal angkutan orang dan barang dengan rute pelayaran Pelabuhan Ancol Jambi menuju Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;
- Bahwa kemudian untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi atau nakhoda kapal tersebut Terdakwa seharusnya memiliki persyaratan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, serta kelengkapan lainnya yaitu alat-alat keselamatan dan alat navigasi guna pelayaran;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi/Nakhoda bertanggung jawab mengoperasikan kapal tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal dan barang/muatan serta kapal motor yang dikemudikannya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tanpa terlebih dahulu memiliki persyaratan administrasi yaitu Surat

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), melayarkan / mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan penumpang jumlah lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) orang dan bermuatan barang lainnya dari Pelabuhan Ancol menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, padahal menurut keterangan/pendapat ahli yaitu Desi Waluyanti, S.SIT, M, Sc, berdasarkan PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, seharusnya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar wajib untuk setiap kapal yang berlayar, lalu dalam perjalanan menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa yang selaku Pengemudi atau Nakhoda kapal tersebut berada di ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat/Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga menghalangi jarak pandang Terdakwa ke depan haluan atau alur pelayaran yang akan ditempuh;

- Bahwa dalam perjalanan menuju sungai itik tepatnya pada saat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi, dengan posisi alur sungai bertanjung dan menikung, Terdakwa yang pada saat tersebut mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan kecepatan cukup tinggi, dan ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga Terdakwa tidak melihat / mengetahui bahwa Korban Pahrizal sedang melintas / menyebrang sungai Batanghari dengan menggunakan perahu motor / ketek, yang mengakibatkan Kapal Motor SB ABY Ekspres yang dikemudikan Terdakwa menabrak perahu motor atau ketek yang dikemudi oleh korban Fahrizal sehingga perahu motor / ketek tersebut terbelah dan korban Pahrizal mengalami luka dan tenggelam serta mayatnya ditemukan 2 hari kemudian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdulah / orang tua korban Pahrizal selaku pemilik perahu motor / ketek mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

323 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Lebih Subsidair

Bahwa **Terdakwa Agus Als Bujang Bin Anai** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah pengemudi / Nakhoda Kapal Motor SB ABY Ekspres yang merupakan kapal angkutan orang dan barang dengan rute pelayaran Pelabuhan Ancol Jambi menuju Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;
- Bahwa kemudian untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi atau nakhoda kapal tersebut Terdakwa seharusnya memiliki persyaratan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, serta kelengkapan lainnya yaitu alat-alat keselamatan dan alat navigasi guna pelayaran;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi/ Nakhoda bertanggung jawab mengoperasikan kapal tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal dan barang / muatan serta kapal motor yang dikemudikannya tersebut;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tanpa terlebih dahulu memiliki persyaratan administrasi yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), melayarkan / mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan penumpang jumlah lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) orang dan bermuatan barang lainnya dari Pelabuhan Ancol menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, padahal menurut keterangan / pendapat ahli yaitu Desi Waluyanti, S.SIT, M, Sc, berdasarkan PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, seharusnya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar wajib untuk setiap kapal yang berlayar, lalu dalam perjalanan menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa yang selaku Pengemudi atau Nakhoda kapal tersebut berada di ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga menghalangi jarak pandang Terdakwa ke depan haluan atau alur pelayaran yang akan ditempuh;
- Bahwa dalam perjalanan menuju sungai itik tepatnya pada saat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi, dengan posisi alur sungai bertanjung dan menikung, Terdakwa yang pada saat tersebut mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan kecepatan cukup tinggi, dan ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga Terdakwa tidak melihat / mengetahui bahwa Korban Pahrizal sedang melintas / menyebrang sungai Batanghari dengan menggunakan perahu motor / ketek, yang mengakibatkan Kapal Motor SB ABY Ekspres yang dikemudikan Terdakwa menabrak perahu motor atau ketek yang dikemudi oleh korban Fahrizal sehingga perahu motor / ketek tersebut terbelah dan korban Pahrizal mengalami luka dan tenggelam serta mayatnya ditemukan 2 hari kemudian;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 Tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamda Sawitri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, Korban Pahrizal mengalami :

- Ditemukan lebam mayat
- Ditemukan luka memar 3 buah

Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan pada bagian siku tangan sebelah kanan.

Luka memar 2 : Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan pada bagian bahu kanan.

Luka memar 3 : Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan pada bagian telinga kanan belakang.

- Ditemukan Luka Robek 1 buah Pada Bagian Kepala atas kiri (5 cm di atas telinga kiri, Panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata.

- Ditemukan patah leher

- Ditemukan keluar darah merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung ± 5 cc.

- Ditemukan pengelupasan kulit pada bagian semua tubuh.

- Kondisi mayat berbau busuk.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Pahrizal meninggal dunia (sesuai dengan surat kematian No. 22 /KRTP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto selaku Kepala Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muara Jambi)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

323 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Atau

KEDUA

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa Agus Als Bujang Bin Anai** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah pengemudi / Nakhoda Kapal Motor SB ABY Ekspres yang merupakan kapal angkutan orang dan barang dengan rute pelayaran Pelabuhan Ancol Jambi menuju Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;
- Bahwa kemudian untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi atau nakhoda kapal tersebut Terdakwa seharusnya memiliki persyaratan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, serta kelengkapan lainnya yaitu alat-alat keselamatan dan alat navigasi guna pelayaran;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi/Nakhoda bertanggung jawab mengoperasikan kapal tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal dan barang / muatan serta kapal motor yang dikemudikannya tersebut;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tanpa terlebih dahulu memiliki persyaratan administrasi yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), melayarkan / mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan penumpang jumlah lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) orang dan bermuatan barang lainnya dari Pelabuhan Ancol menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, padahal menurut keterangan / pendapat ahli yaitu Desi Waluyanti, S.SIT, M, Sc, berdasarkan PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, seharusnya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar wajib untuk setiap kapal yang berlayar, lalu dalam perjalanan menuju Pelabuhan Sungai Itik Kec. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa yang selaku Pengemudi atau Nakhoda kapal tersebut berada di ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga menghalangi jarak pandang Terdakwa ke depan haluan atau alur pelayaran yang akan ditempuh, padahal seharusnya Terdakwa memperbaiki posisi haluan agar tidak terlalu terangkat sehingga tidak menghalangi jarak pandang Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres tersebut;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju sungai itik tepatnya pada saat di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi, dengan posisi alur sungai bertanjung dan menikung, Terdakwa yang pada saat tersebut mengemudikan Kapal Motor SB ABY Ekspres dengan kecepatan cukup tinggi, dan ruang kemudi lambung kanan haluan SpeedBoat / Kapal Motor dengan posisi haluan terangkat sehingga Terdakwa tidak melihat / mengetahui bahwa Korban Pahrizal sedang melintas / menyebrang sungai Batanghari dengan menggunakan perahu motor / ketek, yang mengakibatkan Kapal Motor SB ABY Ekspres yang dikemudikan Terdakwa menabrak perahu motor atau ketek yang dikemudiakan oleh korban Fahrizal sehingga perahu motor / ketek tersebut terbelah dan korban Pahrizal mengalami luka dan tenggelam serta mayatnya ditemukan 2 hari kemudian;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 Tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamda Sawitri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, Korban Pahrizal mengalami :

- Diketemukan lebam mayat

- Diketemukan luka memar 3 buah

Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan pada bagian siku tangan sebelah kanan.

Luka memar 2 : Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan pada bagian bahu kanan.

Luka memar 3 : Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan pada bagian telinga kanan belakang.

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan Luka Robek 1 buah Pada Bagian Kepala atas kiri (5 cm di atas telinga kiri, Panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata.
- Ditemukan patah leher
- Ditemukan keluar darah merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung \pm 5 cc.
- Ditemukan pengelupasan kulit pada bagian semua tubuh.
- Kondisi mayat berbau busuk.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Pahrizal meninggal dunia (sesuai dengan surat kematian No. 22 /KRTP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto selaku Kepala Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muara Jambi)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DWI HARI ARDIYANTO Bin SUWARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan air antara speedboat dengan perahu ketek yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan air tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017, sekitar pukul 15.30 wib di wilayah perairan sungai Batang Hari Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpe Ilir, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
- Bahwa orang yang meninggal akibat dari kecelakaan air tersebut yaitu Pahrizal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan air tersebut awalnya karena adanya laporan dari warga Desa Rantau Panjang melalui Handphone

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.40 wib yang pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan anggota Polair sedang melakukan sandar di Markas Patroli Polair Desa Jebus. Selanjutnya pada pukul 15.55 wib Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Polair mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dan setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polair Polda Jambi;

- Bahwa yang mengendarai Speedboat SB. ABY EXPRES yaitu Terdakwa, sedang yang mengendarai perahu ketek yaitu korban;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat kejadian, Saksi menemukan 1 (satu) unit Speedboat SB. ABY EXPRES sedang bersandar di dermaga dan 1 (satu) unit perahu ketek dengan mesinnya dengan kondisi dinding perahu pecah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga bahwa perahu ketek pecah pada bagian dindingnya akibat ditabrak oleh Speedboat SB. ABY EXPRES yang dikendarai oleh Terdakwa yang ketika itu sedang melaju dari arah Jambi menuju Nipah Panjang dengan membawa penumpang yang kemudian mengakibatkan perahu ketek tersebut tenggelam dan korban hanyut terbawa air yang kemudian keesokan harinya korban ditemukan oleh warga sekitar 2 mil atau 3 KM dari lokasi tempat kejadian dengan kondisi meninggal dengan luka memar/lebam dan kepala robek;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu kejadian tersebut dalam keadaan cerah/terang, sedangkan kondisi air sungai dalam keadaan tenang atau tidak berombak;
- Bahwa kondisi Speedboat SB. ABY EXPRES setelah kejadian tersebut tidak ada kerusakan apa-apa dan juga tidak ditemukan goresan atau lecet pada bagian dinding speedboat tersebut, akan tetapi pada bagian bawah speedboat Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melakukan pengecekan sampai bagian bawah dari speedboat tersebut;
- Bahwa Speedboat SB. ABY EXPRES dan perahu ketek tersebut terbuat dari kayu/papan;
- Bahwa pemilik Speedboat SB. ABY EXPRES yaitu Tomy Ardi;
- Bahwa speedboat masuk ke dalam jenis kendaraan yang diatur oleh UU Pelayaran;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang pengemudi speedboat ketika akan berlayar harus memiliki izin dari Syahbandar yang berupa manipes (surat jalan) untuk berlayar yang pengurusannya dilakukan CV atau agen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama CV atau agen yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Syahbandar untuk berlayar mengemudikan Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut. Sedangkan mengenai kelengkapan surat-surat lainnya Saksi tidak mengetahui. Pengecekan atau pemeriksaan lebih lanjut mengenai kelengkapan surat-surat itu ada sama penyidik;
- Bahwa kecelakaan air yang mengakibatkan meninggalnya seseorang menurut UU Pelayaran yaitu menyangkut semua orang, baik penumpang maupun orang lain;
- Bahwa dalam kasus ini tidak ada hubungannya antara surat izin berlayar dengan meninggal orang karena kejadian kecelakaan;
- Bahwa perahu ketek tidak ada izin untuk berlayar;
- Bahwa Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut sering berlayar di perairan sungai Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mesin Speedboat SB. ABY EXPRES ada mengalami kerusakan atau tidak karena Saksi tidak ada melakukan pengecekan pada mesin tersebut. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari juru mesin dari Speedboat SB. ABY EXPRES, bahwa pada saat kejadian tersebut, mesin mengalami hantaman kayu yang kemudian mesin tersebut bergerak dan mengenai juru mesin dan mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah penumpang Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut;
- Bahwa tonase atau muatan dari suatu speedboat ditentukan dari besarnya kapasitas dari mesin speedboat itu sendiri;
- Bahwa yang membuat sketsa/gambar kejadian kecelakaan air tersebut yaitu Saksi berdasarkan dari informasi dari masyarakat yang kemudian sketsa/gambar tersebut dilengkapi atau diperbaiki oleh penyidik;
- Bahwa Speedboat tidak masuk dalam kategori kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa yang ada dalam perahu ketek tersebut yaitu korban sendiri yang pada waktu itu sedang menjual sayur-sayuran dan ikan;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mengakibatkan dinding perahu ketek tersebut pecah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa sudah bantuan dari pihak Terdakwa kepada pihak korban berupa uang duka;
- Bahwa Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut sudah terdaftar dan dikoordinir oleh suatu agen atau CV, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama agen atau CV nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa surat-surat pada waktu berlayar termasuk surat jalan untuk berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menabrak perahu ketek karena pada waktu itu ada perahu ketek yang terlihat dan terjadi pada waktu itu, mesin speedboat tiba-tiba mengaum saja;

2. RAMADANI Bin JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan air antara speedboat dengan perahu ketek yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan air tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017, sekitar pukul 15.30 wib di wilayah perairan sungai Batang Hari Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpe Ilir, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
- Bahwa orang yang meninggal akibat dari kecelakaan air tersebut yaitu FAHRIJAL;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan air tersebut awalnya karena adanya laporan dari warga Desa Rantau Panjang melalui Handphone sekitar pukul 15.40 wib yang pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan anggota Polair sedang melakukan sandar di Markas Patroli Polair Desa Jebus. Selanjutnya pada pukul 15.55 wib Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Polair mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dan setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polair Polda Jambi;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai Speedboat SB. ABY EXPRES yaitu Terdakwa, sedang yang mengendarai perahu ketek yaitu korban;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat kejadian, Saksi menemukan 1 (satu) unit Speedboat SB. ABY EXPRES sedang bersandar di dermaga dan 1 (satu) unit perahu ketek dengan mesinnya dengan kondisi dinding perahu pecah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga bahwa perahu ketek pecah pada bagian dindingnya akibat ditabrak oleh Speedboat SB. ABY EXPRES yang dikendarai oleh Terdakwa yang ketika itu sedang melaju dari arah Jambi menuju Nipah Panjang dengan membawa penumpang yang kemudian mengakibatkan perahu ketek tersebut tenggelam dan korban hanyut terbawa air yang kemudian keesokan harinya korban ditemukan oleh warga sekitar 2 mil atau 3 KM dari lokasi tempat kejadian dengan kondisi meninggal dengan luka memar/lebam dan kepala robek;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu kejadian tersebut dalam keadaan cerah/terang, sedangkan kondisi air sungai dalam keadaan tenang atau tidak berombak;
- Bahwa kondisi Speedboat SB. ABY EXPRES setelah kejadian tersebut tidak ada kerusakan apa-apa dan juga tidak ditemukan goresan atau lecet pada bagian dinding speedboat tersebut, akan tetapi pada bagian bawah speedboat Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melakukan pengecekan sampai bagian bawah dari speedboat tersebut;
- Bahwa Speedboat SB. ABY EXPRES dan perahu ketek tersebut terbuat dari kayu/papan;
- Bahwa pemilik Speedboat SB. ABY EXPRES yaitu Tomy Ardi;
- Bahwa speedboat masuk ke dalam jenis kendaraan yang diatur oleh UU Pelayaran;
- Bahwa seorang pengemudi speedboat ketika akan berlayar harus memiliki izin dari Syahbandar yang berupa manipes (surat jalan) untuk berlayar yang pengurusannya dilakukan CV atau agen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama CV atau agen yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Syahbandar untuk berlayar mengemudikan Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut. Sedangkan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelengkapan surat-surat lainnya Saksi tidak mengetahui.

Pengecekan atau pemeriksaan lebih lanjut mengenai kelengkapan surat-surat itu ada sama penyidik;

- Bahwa kecelakaan air yang mengakibatkan meninggalnya seseorang menurut UU Pelayaran yaitu menyangkut semua orang, baik penumpang maupun orang lain;
- Bahwa dalam kasus ini tidak ada hubungannya antara surat izin berlayar dengan meninggal orang karena kejadian kecelakaan;
- Bahwa perahu ketek tidak ada izin untuk berlayar;
- Bahwa Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut sering berlayar di perairan sungai Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mesin Speedboat SB. ABY EXPRES ada mengalami kerusakan atau tidak karena Saksi tidak ada melakukan pengecekan pada mesin tersebut. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari juru mesin dari Speedboat SB. ABY EXPRES, bahwa pada saat kejadian tersebut, mesin mengalami hantaman kayu yang kemudian mesin tersebut bergerak dan mengenai juru mesin dan mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah penumpang Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut;
- Bahwa tonase atau muatan dari suatu speedboat ditentukan dari besarnya kapasitas dari mesin speedboat itu sendiri;
- Bahwa yang membuat sketsa/gambar kejadian kecelakaan air tersebut yaitu Saksi berdasarkan dari informasi dari masyarakat yang kemudian sketsa/gambar tersebut dilengkapi atau diperbaiki oleh penyidik;
- Bahwa Speedboat tidak masuk dalam kategori kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa yang ada dalam perahu ketek tersebut yaitu korban sendiri yang pada waktu itu sedang menjual sayur-sayuran dan ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mengakibatkan dinding perahu ketek tersebut pecah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa sudah bantuan dari pihak Terdakwa kepada pihak korban berupa uang duka;
- Bahwa Speedboat SB. ABY EXPRES tersebut sudah terdaftar dan dikoordinir oleh suatu agen atau CV, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama agen atau CV nya;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa surat-surat pada waktu berlayar termasuk surat jalan untuk berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menabrak perahu ketek karena pada waktu itu ada perahu ketek yang terlihat dan terjadi pada waktu itu, mesin speedboat tiba-tiba mengaum saja;

3. Dr. HAMDA SAWITRI Bin ANIS NARULLAH (Alm), keterangan Ahli yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama Pahrizal ditemukan (sesuai yang ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 tanggal 14 Juni 2017 adalah :

- Ditemukan kaku mayat;
- Ditemukan lebam mayat;
- Ditemukan luka memar 3 buah;
- Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan

Luka memar 2: pada bagian siku tangan sebelah kanan;
Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan

Luka memar 3: pada bagian bahu kanan;
Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan

- Ditemukan Luka Robek 1 buah Pada Bagian Kepala atas kiri (5 cm pada bagian telinga kanan belakang;
di atas telinga kiri, Panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata;

- Ditemukan patah leher;
- Ditemukan keluar darah merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung \pm 5 cc;
- Ditemukan pengelupasan kulit pada bagian semua tubuh;
- Kondisi mayat berbau busuk;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 tanggal 14 Juni 2017, tidak bisa digunakan untuk menentukan penyebab kematian mayat atas nama Pahrizal, dikarenakan

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pemeriksaan luar mayar sedangkan untuk menentukan penyebab kematian mayat atas nama Pahrizal harus dilakukan pemeriksaan dalam / otopsi mayat oleh dokter spesialis forensik atas permintaan kepolisian;

- Bahwa yang dimaksud dengan benda tumpul adalah benda yang mana pada saat berbenturan dengan mayat mengakibatkan luka robek tidak beraturan, lebam dan patah leher seperti kayu, batu dan lain-lain;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan luar atau Visum Et Repertum pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wib di rumah korban di Desa Rantau Panjang Kab. Muaro Jambi;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa

keberatan keterangan Ahli dibacakan;

4. AGOES SOEMARSONO Bin MOERDI, keterangan Ahli yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk seluruh kapal yang berlayar disungai Batanghari wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) adalah apabila kapal tersebut dibawah GT 7 maka yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) adalah Dinas Perhubungan Kota sedangkan diatas GT 7 adalah kewenangan Dinas Perhubungan Propinsi;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB), Nahkoda kapal harus melengkapi dokumen kapal berupa :

1. Sertifikat Kesempurnaan Kapal terdiri dari Pas Kapal dan Surat Ukur Kapal;
2. Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda;

- Bahwa untuk setiap penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) untuk kapal disungai selalu diarsipkan dan diregistrasi di kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Arsip dan Registrasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal 08 Juni 2017, Dinas Perhubungan Kota Jambi tidak ada mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB);

- Bahwa kegunaan dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Jambi mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar (SIB) adalah untuk memastikan kapal yang berlayar sudah laik layar atau laik laut baik dari kelengkapan dokumen kapal maupun alat keselamatan kapal;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa keberatan keterangan Ahli dibacakan;

5. DESI WALUYANTI, S. SiT, M.Sc, keterangan Ahli yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Sesuai PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan bahwa seksi manajemen lalu lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud :

➤ Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelaiklautan kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim;
- Gross Tonnage (psl 29) yang berarti isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (international Tonnage Measurement of Ships) tahun 1969;
- Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sesuai PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan

Berlayar bahwa:

- Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;
- Bahwa orang yang mengemban jabatan sebagai Nakhoda Kapal adalah orang yang mempunyai tanggungjawab penuh diatas kapal adapun Nakhoda kapal mempunyai tanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal dan muatan yang diangkut oleh kapal tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau pada Pasal 7 bahwa pemberian Surat Izin Berlayar bagi kapal yang dioperasikan hanya di perairan daratan (Sungai dan danau), dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di tempat pemberangkatan kapal sebagai tugas desentralisasi;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 137 butir 6 menyatakan bahwa nahkoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau pada Pasal 6 ayat (1) bahwa setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), salah satunya dilakukan pemberian Surat Izin Berlayar;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau bahwa perlengkapan keselamatan yang harus dimiliki (life jacket, life buoy, sekoci/ILR/Rakit);
- Bahwa dalam hal Agus Als Bujang Bin Anai selaku Nakhoda Speedboat SB. ABY EXPRES yang melayarkan kapalnya tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Instansi terkait itu tidak diperbolehkan dan merupakan suatu pelanggaran pidana dibidang Pelayaran;
- Bahwa dalam hal Agus Als Bujang Bin Anai selaku Nakhoda Speedboat SB. ABY EXPRES tidak memiliki Surat Kualifikasi sebagai Pengemudi Kapal juga merupakan pelanggaran dibidang Pelayaran;
- Bahwa dalam hal Agus Als Bujang Bin Anai selaku Nakhoda Speedboat SB. ABY EXPRES yang berlayar tanpa alat-alat keselamatan dan alat navigasi juga merupakan pelanggaran dibidang Pelayaran;
- Bahwa syahbandar yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas adalah berdasarkan isi dalam Pasal 1 bagian ketentuan umum nomor 56 UU RI NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa syahbandar adalah Pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

- Bahwa Dinas Perhubungan selaku instansi yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar khusus kapal sungai adalah termasuk dari syahbandar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa keberatan keterangan Ahli dibacakan;

6. ISA Bin JUMAN, keterangan Saksi yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.20 Wib, Saksi melihat orang bernama Pahrilal Als Ijal warga desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi yang mana saat tersebut Ijal sedang menaiki perahu motor (ketek) berlayar dari arah Desa Rondang menyeberang sungai Batanghari menuju ke Desa Rantau Panjang adapun posisi Saksi saat tersebut sedang memancing ikan di perairan sungai Batanghari Desa Rondang adapun jarak Saksi dengan Ijal saat tersebut \pm 5 M (lima meter);

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Saksi mendengar suara mesin Speedboat ngaum kencang seperti baling-baling Speedboat tersebut mengenai sampah dan atau kayu yang hanyut di sungai Batanghari dan ketika Saksi mendengar teriakan warga desa Rondang Speedboat number (nubruk);

- Bahwa Saksi menghidupkan ketek Saksi berlayar menuju ke arah Speedboat yang diduga nubruk tersebut;

- Bahwa selama \pm 1 (satu) menit Saksi tiba di tempat kejadian Speedboat yang diduga nubruk, di tempat tersebut Saksi bertemu dengan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Musliadi dan Mas'ud serta orang-orang yang berada di Speedboat SB.

ABY EXPRESS yang berhenti di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mendekati Pak Musliadi yang telah berada di tempat kejadian dan Saksi mengatakan "siapa jok yang ditumbur, jangan-jangan Pahrijal" dan ketika itu Mas'ud langsung mengangkat perahu motor (ketek) yang tenggelam di sungai Batanghari dan setelah diangkat perahu motor tersebut Saksi dapat mengenali dari perahu motor/ketek tersebut yaitu perahu motor/ketek milik Pahrijal yang mana Pahrijal sebelumnya melakukan penyebarangan sungai Batanghari dari Desa Rondang menuju ke Desa Rantau Panjang namun di dalam perahu motor/ketek yang diangkat tersebut dan disekitar wilayah perairan yang dimaksud Pahrijal tidak ada dan atau hilang dan diduga Pahrijal tenggelam di dalam sungai Batanghari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi dibacakan.

7. MUSLIADI Bin YANI, keterangan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, ketika Saksi sedang menangkap ikan di sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kab. Batanghari, Saksi melihat 1 (satu) Unit Speedboat dengan menggunakan mesin penggerak 200 HP (dua ratus horse power) berlayar melintas di wilayah perairan sungai Batanghari Desa Rantau Panjang berlayar dengan kecepatan tinggi menubruk (numbur) 1 Unit perahu motor/ketek yang berlayar menuju Desa Rantau Panjang;
- Bahwa Saksi melihat tubrukan tersebut mesin penggerak dari Speedboat terangkat ke atas sedangkan perahu motor/ketek berada di bawah Speedboat dari jarak \pm 50 M (lima puluh meter);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, lalu Saksi langsung mendatangi tempat kejadian tubrukan sambil melambaikan tangan Saksi ke arah

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Speedboat, setelah pengemudi Speedboat menghentikan pelayarannya dengan memutar haluan menuju ke arah tempat speedboat yang menubruk perahu motor/ketek;

- Bahwa setelah Saksi tiba di Tempat Kejadian Speedboat yang diduga nubruk, Saksi bertemu dengan Pak Isa dan Mas'ud serta orang-orang yang berada di Speedboat SB. ABY EXPRESS yang berhenti di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Pak Isa lalu mengatakan "siapa jok yang ditumbur, jangan-jangan Pahrijal" dan ketika itu Mas'ud langsung mengangkat perahu motor (ketek) yang tenggelam di sungai Batanghari dan setelah diangkat perahu motor tersebut Pak Isa dapat mengenali dari perahu motor/ketek tersebut yaitu perahu motor/ketek milik Pahrijal yang mana Pahrijal sebelumnya Pak Isa lihat melakukan penyebarangan sungai Batanghari dari Desa Rondang menuju ke Desa Rantau Panjang namun di dalam perahu motor/ketek yang diangkat tersebut dan disekitar wilayah perairan yang dimaksud Pahrijal tidak ada dan atau hilang dan diduga Pahrijal tenggelam di dalam sungai Batanghari;

- Bahwa berdasarkan penglihatan Saksi, penyebab Speedboat SB. ABY EXPRES menabrak perahu motor karena pengemudi Speedboat SB. ABY EXPRES tidak melihat bahwa ada perahu motor/ketek yang melakukan penyebrangan tepat pada posisi depan haluan Speedboat tersebut dikarenakan pengemudi Speedboat SB. ABY EXPRES duduk di dalam speedboat, dikarenakan Saksi tidak melihat adanya orang yang melakukan pengawasan diatas speedboat dan apabila pengemudi speedboat mengeluarkan kepalanya dari dalam Speedboat maka Saksi kira pengemudi tersebut dapat melihat adanya perahu motor yang melintang di depan haluan Speedboat;

- Bahwa speedboat SB. ABY EXPRES berlayar dari arah hulu Sungai Batanghari (kota Jambi) menuju hilir sungai dengan kecepatan tinggi yang

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana posisi haluan depan Speedboat terangkat keatas sehingga posisi tersebut menambah penghalang penglihatan dari pengemudi Speedboat;

- Bahwa dengan kurangnya penglihatan dan pengawasan serta kurang hati-hatinya pengemudi Speedboat dalam mengemudikan Speedboat maka Speedboat tersebut menubruk dengan cara melanggar atau melewati perahu motor/ketek dari bagian lambung kanan buritan, dan mesin penggerak Speedboat terangkat keatas;

- Bahwa sebelum perahu motor/ketek ditabrak oleh Speedboat, Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang duduk pada bagian tengah dekat mesin penggerak perahu motor/ketek tersebut namun Saksi tidak mengenali orang tersebut dikarenakan jarak pandang Saksi cukup jauh dan perahu motor/ketek berlayar memotong Sungai Batanghari tujuan Desa Rantau Panjang;

- Bahwa cuaca di Desa Rantau Panjang dalam keadaan cerah, arus lalu lintas perairan sepi;

- Bahwa saat berada di tempat kejadian, Saksi melihat perahu motor/ketek milik ijal yang karam dan rusak berat pada bagian lambung kanan rusak berat akibat ditabrak Speedboat SB. ABY EXPRES, barang barang milik ijal berupa kardus, sandal, sayuran, dan ikan milik Ijal berserakan sedangkan Ijal tidak ditemukan dan diduga tenggelam di dalam sungai Batanghari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi dibacakan.

8. SYAHBUNIT Bin HARUM (Alm), keterangan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK SB. ABY EXPRES dan pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di Buritan belakang Speedboat ABY EXPRESS;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib, SB. ABY EXPRES sedang Sandar di pelabuhan Ancol Kota Jambi, lalu sekira pukul 14.00 Wib, SB. ABY EXPRESS bertolak dari Pelabuhan Ancol Kota Jambi menuju Sungai Lokan Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi dengan membawa penumpang sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang dan 3 (Tiga) orang Crew SB. ABY EXPRESS, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, di Perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi, Saksi melihat mesin penggerak SB. ABY EXPRES sebelah kanan tiba-tiba terangkat dan turun lagi, kemudian SB. ABY EXPRESS memutar haluan kapal menuju tempat dimana mesin penggerak sebelah kanan SB. ABY EXPRES tiba-tiba terangkat kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) buah perahu motor/ketek dalam keadaan terbalik. Kemudian ada masyarakat Desa Rantau Panjang yang Saksi tidak kenal yang sedang mencari pemilik Perahu Motor / Ketek tersebut;

- Bahwa masyarakat Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi menyuruh agar SB. ABY EXPRES untuk sandar di Dermaga Desa Rantau Panjang, Setelah SB. ABY EXPRES Tiba di Dermaga Desa Rantau Panjang, Seluruh Crew dan Penumpang Speedboat naik keatas dan beristirahat di Rumah Kepala Desa Rantau Panjang yang Saksi tidak tahu namanya. Kemudian Kepala Desa menanyakan perihal Kecelakaan Air tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Pemilik Speedboat ABY EXPRESS an. Tomi Ardi yang berdomisili di Sungai Itik Kab. Tanjab Timur Prop. Jambi tiba di Rumah Kepala Desa Rantau Panjang kemudian ke rumah keluarga pemilik perahu motor/ketek yang ditabrak oleh SB. ABY EXPRES;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dengan menggunakan Speedboat Umy Transport menuju Ke Markas Patroli Polair Di Desa Jebus;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.15 Wib, Saksi dan Nahkoda SB. ABY EXPRES An. Agus Als. Bujang serta 3 (Tiga) Anggota Ditpolair Polda Jambi bertolak menuju Kantor Ditpolair Polda Jambi dengan menggunakan Speedboat ABY EXPRESS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan Nahkoda SB. ABY EXPRES An. AgusAls. Bujang serta 3 (Tiga) Anggota Ditpolair Polda Jambi tiba di Kantor Ditpolair Polda Jambi.
- Bahwa sebelum terjadi tubrukan antara SB. ABY EXPRES dengan 1 (Satu) unit perahu motor/ketek di Perairaan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi, Saksi sedang berada diburitan belakang atau dekat Mesin Penggerak SB. ABY EXPRES dan Saksi hanya melihat kearah mesin sehingga tidak melihat adanya Perahu Ketek di Haluan depan SB. ABY EXPRES;
- Bahwa yang ada di atas SB. ABY EXPRES yang mana pada saat terjadinya Tubrukan antara SB. ABY EXPRES dengan 1 (Satu) unit perahu motor/ketek ialah:
 - Agus Als Bujang Selaku Nahkoda SB. ABY EXPRES;.
 - Hendrek Selaku Cincu Speedboat ABY EXPRES;
 - Saksi Selaku ABK Speedboat ABY EXPRES;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku ABK SB. ABY EXPRES adalah mengisi BBM Speedboat, memelihara dan merawat mesin, memuat barang penumpang & tali temali kapal, Saksi sudah bekerja sebagai ABK Speedboat ABY EXPRES selama ± 2 Minggu;
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya tubrukan antara SB. ABY EXPRES dengan 1 (Satu) unit perahu motor/ketek di Perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017sekira pukul 15.30 Wib adalah cuaca cerah, Arus Sungai Surut dan kecepatan SB. ABY EXPRES pada saat itu ± 4 (Empat) Knot;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SB. ABY EXPRES yang berlayar dari Dermaga Ancol Kota Jambi menuju Sungai Lokan Kab. Tanjab Timur Prop. Jambi dengan membawa 29 Penumpang pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib ialah AGUS Als BUJANG selaku Nahkoda SB. ABY EXPRES;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya penyebab kerusakan bagian Lambung Kanan 1 (Satu) unit perahu motor/ketek tersebut dikarenakan Saksi melihat perahu motor/ketek tersebut setelah SB. ABY EXPRES memutar haluan Speedboat menuju tempat dimana mesin penggerak sebelah kanan tiba-tiba terangkat dan Saksi hanya melihat haluan depan perahu motor/ketek tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya tubrukan antara SB. ABY EXPRES dengan 1 (satu) unit perahu motor/ketek yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Sekira Pukul 15.30 Wib di Perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi, disekitaran tubrukan tersebut, Saksi melihat 1 (Satu) unit perahu motor/ketek dalam keadaan haluan depan perahu motor/ketek tersebut mengapung atau timbul di sungai Batanghari dan Saksi melihat ada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya sedang mencari pemilik perahu motor/ketek tersebut;
- Bahwa keadaan lalu lintas pelayaran pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira Pukul 15.30 Wib di Perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi, Saksi tidak ada melihat lalu lintas kapal atau kapal yang sedang berlayar pada saat terjadinya tubrukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi dibacakan.

9. TOMI ARDI Bin M. ALI JAINDRA (Alm), keterangan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik SB. ABY EXPRESS yang menabrak perahu ketek di wilayah perairan Sungai Batanghari, Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpeh, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prop. Jambi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pulau Berhala, RT. 013, Kel. Sungai Itik, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prop. Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 wib, Saksi ditelepon oleh Syahbunit selaku ABK SB. ABY EXPRESS dengan mengatakan bahwa mesin penggerak sebelah kanan tiba-tiba terangkat dikarenakan telah menabrak perahu motor / ketek di wilayah perairan Sungai Batanghari, Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpeh, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prop. Jambi sekitar pukul 15.30 wib;
- Bahwa pada pukul 19.30 wib pada hari itu juga Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib, SB. ABY EXPRES yang berlayar dari wilayah perairan Sungai Batanghari Ancol Kota Jambi menuju Sungai Lokan, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi dengan membawa 29 (dua puluh sembilan) orang penumpang dan 3 (tiga) orang crew SB. ABY EXPRESS;
- Bahwa yang ada di atas SB. ABY EXPRES yang mana pada saat mesin penggerak sebelah kanan SB. ABY EXPRES terangkat ialah :
 - AgusAls Bujang Selaku Nahkoda SB. ABY EXPRES;
 - Hendrek Selaku Cincu Speedboat ABY EXPRES;
 - Syahbunit Selaku ABK Speedboat ABY EXPRES;
- Bahwa Saksi mempekerjakan Agus Als Bujang Bin Anai selaku Nahkoda SB. ABY EXPRESS ± 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu tepatnya bulan Mei 2017;
- Bahwa Agus Als Bujang Bin Anai selaku Nahkoda SB. ABY EXPRESS mempunyai Surat Keterangan Kecakapan (SKK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dimiliki oleh SB. ABY EXPRESS pada waktu berlayar dari Ancol

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi menuju sungai Itik tersebut karena itu adalah tanggung jawab Agus

Als Bujang Bin Anai selaku Nahkoda SB. ABY EXPRESS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SB. ABY EXPRESS memiliki dokumen

yaitu :

➤ 1 (satu) buah Surat Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal

Laut dan Sungai Nomor : 551.3/173/dishub/2017, tanggal 05 Juni 2017;

➤ 1 (satu) buah Surat Asli Pas Kecil SB. ABY EXPRESS, tanggal 05

Juni 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan

Saksi dibacakan.

10. NUR KHALIFA Binti MAMAK, keterangan yang telah disumpah

dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib,

Saksi menumpang SB. ABY EXPRES yang berlayar dari wilayah perairan

Sungai Batanghari Ancol Kota Jambi adapun posisi tempat duduk Saksi

berada di tengah Speedboat SB. ABY EXPRESS dengan tujuan pelayaran

Desa Sungai Itik Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib ketika Speedboat SB. ABY EXPRESS

yang Saksi tumpangi berlayar di sungai Batanghari Desa Sungai Itik, Saksi

mendengar suara mesin Speedboat tersebut ngaum kencang seperti baling-

baling Speedboat tersebut mengenai sampah dan atau kayu yang hanyut di

sungai Batanghari dan selanjutnya Speedboat SB. ABY EXPRES memutar

haluan ke arah tempat yang menyebabkan mesin Speedboat mengaum

tersebut;

- Bahwa benar Saksi melihat 1 (satu) Unit Perahu Nelayan yang

membawa 1 (satu) buah perahu motor/ketek yang rusak berat yang mana

perahu motor/ketek tersebut adalah penyebab mesin Speedboat SB. ABY

EXPRESS mengaum;

- Bahwa selanjutnya Speedboat SB. ABY EXPRES diamankan oleh

warga desa ke Desa Rantau Panjang;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama pengemudi Speedboat SB. ABY EXPRESS adalah orang bernama Bujang adapun pemilik Speedboat adalah TOMI yang beralamat di Desa Sungai Itik Kec. Sadu;
- Bahwa pada saat berada di dalam Speedboat SB. ABY EXPRES Saksi melihat Bujang duduk di bagian haluan lambung kanan sebelah kanan Speedboat SB. ABY EXPRES sedangkan untuk kecepatan laju Speedboat Saksi tidak mengetahui namun pada saat Speed Boat SB. ABY SB. EXPRESS berlayar dari Desa Londerang sampai dengan Desa Rantau Panjang, Saksi Speedboat tersebut berlayar cukup kencang dikarenakan Speedboat SB. ABY EXPRES menggunakan mesin 200 HP (dua ratus horse power) dalam keadaan menyala semua;
- Bahwa ketika Speedboat melaju kencang dengan posisi kedua mesin menyala semuanya, dengan posisi Saksi duduk di dalam Speedboat SB. ABY EXPRES Saksi tidak bisa melihat ke depan haluan yaitu alur perairan yang akan di tempuh oleh Speedboat SB. ABY EXPRESS dikarenakan pandangan Saksi ke depan haluan terhalang oleh haluan Speedboat yang terangkat ketika speedboat tersebut berlayar;
- Bahwa di tempat kejadian tetap duduk terdiam di dalam Speedboat SB. ABY EXPRES namun saat tersebut Saksi melihat warga yang naik ke haluan Speedboat SB. ABY EXPRESS namun Saksi tidak mengenal orang tersebut adapun orang yang naik ke haluan Speedboat berteriak "*nengok perahu itu, ini ikannya, ini sendalnya*" namun Saksi tidak melihat benda-benda ataupun orang yang terapung di sungai Batanghari Desa rantau Panjang dikarenakan posisi Saksi tidak melihat di sekitar yang mana saat tersebut Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Speedboat SB. ABY EXPRESS menubruk perahu motor/ketek di wilayah perairan sungai Batanghari Desa Rantau Panjang namun mendengar suara dari mesin penggerak Speedboat ngaum seperti terkena sampah pada saat Speedboat tersebut berlayar di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK), karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa Agus selaku Nahkoda; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan

Saksi dibacakan.

11. SUDIRMAN Als KATOK Bin DAHLAN, keterangan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menumpang SB. ABY EXPRES yang berlayar dari wilayah perairan Sungai Batanghari Ancol Kota Jambi adapun posisi tempat duduk Saksi berada di tengah Speedboat SB. ABY EXPRESS dengan tujuan pelayaran Desa Sungai Itik Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib ketika Speedboat SB. ABY EXPRESS yang Saksi tumpangi berlayar di sungai Batanghari Desa Sungai Itik, Saksi mendengar suara mesin Speedboat tersebut ngaum kencang seperti baling-baling Speedboat tersebut mengenai sampah dan atau kayu yang hanyut di sungai Batanghari dan selanjutnya Speedboat SB. ABY EXPRES memutar haluan ke arah tempat yang menyebabkan mesin Speedboat mengaum tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) Unit Perahu Nelayan yang membawa 1 (satu) buah perahu motor/ketek yang rusak berat yang mana perahu motor/ketek tersebut adalah penyebab Mesin Speedboat SB. ABY EXPRESS mengaum;
- Bahwa selanjutnya Speedboat SB. ABY EXPRES diamankan oleh warga desa ke Desa Rantau Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama pengemudi Speedboat SB. ABY EXPRESS adalah orang bernama Bujang adapun pemilik Speedboat adalah Tomi yang beralamat di Desa Sungai Itik Kec. Sadu.
- Bahwa pada saat berada di dalam Speedboat SB. ABY EXPRES Saksi melihat Bujang duduk di bagian haluan lambung kanan sebelah kanan Speedboat SB. ABY EXPRES sedangkan untuk kecepatan laju Speedboat Saksi tidak mengetahui namun pada saat Speed Boat SB. ABY SB.

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS berlayar dari Desa Londerang sampai dengan Desa Rantau Panjang, Saksi Speedboat tersebut berlayar cukup kencang dikarenakan Speedboat SB. ABY EXPRES menggunakan mesin 200 HP (dua ratus horse power) dalam keadaan menyala semua;

- Bahwa ketika Speedboat melaju kencang dengan posisi kedua mesin menyala semuanya, dengan posisi Saksi duduk di dalam Speedboat SB.

ABY EXPRES Saksi tidak bisa melihat ke depan haluan yaitu alur perairan yang akan di tempuh oleh Speedboat SB. ABY EXPRESS dikarenakan pandangan Saksi ke depan haluan terhalang oleh Haluan Speedboat yang terangkat ketika speedboat tersebut berlayar;

- Bahwa di tempat kejadian tetap duduk terdiam di dalam Speedboat SB. ABY EXPRES namun saat tersebut Saksi melihat warga yang naik ke haluan Speedboat SB. ABY EXPRESS namun Saksi tidak mengenal orang tersebut adapun orang yang naik ke haluan Speedboat berteriak "nengok perahu itu, ini ikannya, ini sendalnya" namun Saksi tidak melihat benda-benda ataupun orang yang terapung di sungai Batanghari Desa rantau Panjang dikarenakan posisi Saksi tidak melihat di sekitar yang mana saat tersebut Saksi merasa ketakutan;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Speedboat SB. ABY EXPRESS menubruk perahu motor/ketek di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang namun mendengar suara dari mesin penggerak Speedboat ngaum seperti terkena sampah pada saat Speedboat tersebut berlayar di wilayah perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK), karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa Agus selaku Nahkoda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi dibacakan.

12. AMBO ENDREK Bin HAJI GAUK, keterangan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib, SB. ABY EXPRES yang berlayar dari wilayah perairan Sungai Batanghari Ancol Kota Jambi menuju Sungai Lokan, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi dengan membawa 29 (dua puluh sembilan) orang penumpang dan 3 (tiga) orang crew SB. ABY EXPRESS;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wib, ketika berada di perairan Sungai Batanghari, Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi, tiba-tiba Saksi melihat mesin sebelah kanan terangkat dan kemudian turun lagi dan mengenai bahu sebelah kiri, dada dan telunjuk sebelah kanan Saksi yang mengakibatkan Saksi tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi dibaringkan oleh Anwar di SB. ABY EXPRESS dan kemudian Saksi dipindahkan ke speedboat milik Haji Sanawi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK SB. ABY EXPRESS yang pada waktu kejadian tersebut, Saksi sedang berada di buritan atau bagian belakang SB. ABY EXPRESS;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perahu ketek di haluan SB. ABY EXPRESS karena pada waktu itu Saksi hanya melihat ke bagian mesin;
- Bahwa yang ada di atas SB. ABY EXPRES yang mana pada saat mesin penggerak sebelah kanan SB. ABY EXPRES terangkat ialah :
 - Agus Als Bujang Selaku Nahkoda SB. ABY EXPRES;
 - Saksi Selaku Cincu Speedboat ABY EXPRES;
 - Syahbunit Selaku ABK Speedboat ABY EXPRES;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Cincu SB. ABY EXPRES adalah mengisi BBM speedboat, memelihara dan merawat mesin, memuat barang penumpang dan tali temali kapal;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Cincu Speedboat ABY EXPRES selama ± 4 Bulan.
- Bahwa Saksi bekerja pada Pemilik SB. ABY EXPRES yaitu Tomi Ardi dengan gaji sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per Trip.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat mesin penggerak sebelah kanan SB. ABY EXPRES terangkat di Perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib adalah Cuaca Cerah, Arus Sungai Surut dan kecepatan SB. ABY EXPRES pada saat itu \pm 3,8 (tiga koma delapan) Knot.

- Bahwa keadaan lalu lintas pelayaran pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira Pukul 15.30 Wib di Perairan Sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi, Saksi tidak ada melihat lalu lintas kapal atau kapal yang sedang berlayar pada saat terjadinya tubrukan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) SB. ABY EXPRESS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa sebagai Nahkoda Speedboat SB. Aby Express yang mengangkut penumpang berlayar dari perairan Ancol Kota Jambi menuju Desa Sungai Itik, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 dan ketika di perjalanan yaitu di sekitar perairan Sungai Batang Hari, Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpe Ilir, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi, sekitar pukul 15.30 wib, speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut seketika mesin penggerak sebelah kanan dari speedboat tersebut terangkat ke atas yang disebabkan oleh 1 (satu) unit perahu motor yang tenggelam mengenai bagian mesin penggerak speedboat tersebut;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas mesin penggerak dari speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut yaitu 2 GT;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Belayar (SIB) pada waktu berlayar, akan tetapi Terdakwa mempunyai surat jalan yang dikeluarkan oleh loket/CV;
- Bahwa Speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut seharusnya mempunyai Surat Izin Belayar (SIB) untuk berlayar karena ketentuan kapasitas mesin penggeraknya sudah terpenuhi yaitu 2 GT;
- Bahwa Speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Belayar (SIB) untuk berlayar karena Syahbandar Jambi belum ada mengeluarkan Surat Izin Belayar (SIB) untuk speedboat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat kecakapan untuk mengemudikan speedboat;
- Bahwa surat kecakapan Terdakwa untuk mengemudikan speedboat masih aktif/hidup karena surat kecakapan untuk mengemudikan speedboat berlaku seumur hidup;
- Bahwa kapasitas penumpang speedboat yang Terdakwa kemudikan pada waktu kejadian tersebut yaitu sekitar 40 orang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut jumlah penumpang Terdakwa yaitu 29 orang;
- Bahwa pemilik Speedboat SB. Aby Express tersebut yaitu Tomi;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu Terdakwa mengemudikan speedboat tersebut dalam keadaan terang;
- Bahwa kondisi perairan Sungai Batang Hari pada waktu itu dalam keadaan tenang, tidak berombak dan juga tidak banjir;
- Bahwa ada tikungan atau tanjung yang Terdakwa lalui ketika Terdakwa mau melewati lokasi tempat kejadian tersebut;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada melihat perahu motor akan menyeberangi sungai;
- Bahwa Speedboat ketika berjalan akan menimbulkan ombak, akan tetapi ombak tersebut timbulnya di belakang;
- Bahwa lama perjalanan dari Ancol Jambi sampai ke Sungai Itik, Kab.Tanjung Jabung Timur dengan mengendarai speedboat tersebut yaitu sekitar 3 jam;
- Bahwa lama perjalanan dari Ancol Jambi sampai kemudian terjadi kecelakaan air tersebut yaitu sekitar 1,5 jam;
- Bahwa sebelum kejadian ada satu kapal air yang juga melewati lokasi kejadian tersebut. Sedangkan setelah kejadian juga ada satu perahu motor nelayan yang mendekati speedboat dan perahu motor yang tenggelam tersebut yang sebelumnya tidak Terdakwa lihat sambil pengemudi perahu motor tersebut mengatakan "*ini perahu orang sini*". Selanjutnya oleh orang tersebut, perahu yang tenggelam tersebut ditariknya sampai ke tepi sungai;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak perahu motor yang tenggelam tersebut, kemudian Terdakwa memutar speedboat untuk mengetahui penyebab mesin penggerak terangkat dan Terdakwa melihat haluan perahu motor tersebut dalam kondisi terapung. Selanjutnya Terdakwa ke rumah Kepala Desa Rantau Panjang dan bertemu dengan Kepala Desa Rantau Panjang, keluarga dari korban termasuk istri korban;
- Bahwa gambar Speedboat dan perahu motor yang diperlihatkan di persidangan itulah yang Terdakwa kemudikan dan kemudian menabrak perahu motor tersebut yang sudah dalam keadaan tenggelam;
- Bahwa kecepatan speedboat yang Terdakwa kemudikan pada waktu kejadian tersebut yaitu sekitar 3000 knot;
- Bahwa kondisi speedboat ketika sedang berjalan yaitu bagian haluan speedboat akan naik;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sesuatu benda atau kondisi dari speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut yang menghalangi pandangan Terdakwa ke depan atau ke samping speedboat, karena pada waktu itu terpal penutup juga dalam keadaan dibuka dan jendela kaca baik yang di depan maupun yang di depan Terdakwa tetap tembus pandang dan tidak ada menghalangi pandangan, begitupun kondisi haluan speedboat yang terangkat pada waktu berlayar tetap tidak menghalangi pandangan Terdakwa ke depan ataupun ke samping. Benda dan kondisi dalam speedboat tersebut juga tidak menghalangi pandangan penumpang ke depan atau ke samping;
- Bahwa perahu motor yang tenggelam yang Terdakwa tabrak tersebut lebih besar dari perahu motor nelayan yang datang tersebut;
- Bahwa dari dulu Terdakwa memang tidak pernah memiliki Surat Izin Berlayar (SIB);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengemudikan speedboat dengan kapasitas mesin seperti speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut harus memiliki Surat Izin Berlayar (SIB);
- Bahwa ketika Terdakwa menabrak perahu motor yang tenggelam tersebut, Terdakwa belum mengetahui bahwa ada korban akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perdamaian dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan pihak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Abdullah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang seharusnya mengurus Surat Izin Berlayar (SIB) tersebut yaitu dari pihak loket/CV;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dengan ketinggian dinding perahu motor dari air sekitar 60 cm yang apabila ditabrak oleh speedboat dapat mengakibatkan speedboat tersebut pecah;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak ada mengalami pecah ataupun kerusakan apa-apa setelah menabrak perahu motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 Tanggal 14 Juni 2017 dari

Puskesmas Tanjung Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang ditanda tangani Dr.

HAMDA SAWITRI, dilakukan pemeriksaan Visum Luar:

1. Ditemukan kaku mayat;
2. Ditemukan lebam mayat;
3. Ditemukan luka memar 3 buah:
 - I. Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan pada bagian siku tangan sebelah kanan.
 - II. Luka memar 2 : Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan pada bagian bahu kanan.
 - III. Luka memar 3 : Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan pada bagian telinga kanan belakang.
4. Ditemukan luka robek 1 buah dibagian kepala atas kiri (5 cm diatas telinga kiri) dengan panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata;
5. Ditemukan patah leher;
6. Ditemukan keluar darah berwarna merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung \pm 5 cc;
7. Ditemukan pengelupasan kulit di semua bagian tubuh;
8. Kondisi mayat berbau busuk.

Dengan kesimpulan: Dari Visum Luar ditemukan mayat mengalami benturan/kekerasan benda tumpul Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Perahu Motor/Ketek;
- 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES;
- 1 (satu) buah Surat Asli Keterangan Kecakapan Nomor 12/SKK/DISHUB/AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 (SEMENTARA) an. Agus;
- 1 (satu) buah Surat Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor : 551.3/173/dishub/2017 tanggal 05 Juni 2017
- 1 (satu) buah Surat Asli Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa sebagai Nahkoda Speedboat SB. Aby Express yang mengangkut penumpang berlayar dari perairan Ancol Kota Jambi menuju Desa Sungai Itik, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 dan ketika di perjalanan yaitu di sekitar perairan Sungai Batang Hari, Desa Rantau Panjang, Kec. Kumpe Ilir, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi, sekitar pukul 15.30 wib, speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut seketika mesin penggerak sebelah kanan dari speedboat tersebut terangkat ke atas yang disebabkan oleh 1 (satu) unit perahu motor yang tenggelam mengenai bagian mesin penggerak speedboat tersebut;
- Bahwa Saksi Isa Bin Juman pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.20 Wib melihat Pahrijal Als Ijal warga desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi saat itu sedang menaiki perahu motor (ketek) berlayar dari arah Desa Rondang menyeberang sungai Batanghari menuju ke Desa Rantau Panjang adapun posisi Saksi Isa Bin

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juman sedang memancing ikan di perairan sungai Batanghari Desa Rondang adapun jarak Saksi Isa dengan IJAL saat tersebut \pm 5 M (lima meter) dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Isa Bin Juman mendengar suara mesin Speedboat ngaum kencang seperti baling-baling Speedboat tersebut mengenai sampah dan atau kayu yang hanyut di sungai Batanghari dan ketika itu Saksi Isa Bin Juman mendengar teriakan warga desa Rondang Speedboat number (nubruk);

- Bahwa kemudian Saksi Musliadi Bin Yani pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, saat Saksi Musliadi sedang menangkap ikan di sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kab. Batanghari, Saksi Musliadi melihat 1 (satu) unit Speedboat dengan menggunakan mesin penggerak 200 HP (dua ratus horse power) berlayar melintas di wilayah perairan sungai Batanghari Desa Rantau Panjang berlayar dengan kecepatan tinggi menubruk (nubur) 1 unit perahu motor/ketek yang berlayar menuju Desa Rantau Panjang;

- Bahwa Saksi Musliadi melihat tubrukan tersebut dan melihat mesin penggerak dari Speedboat terangkat ke atas sedangkan perahu motor/ketek berada di bawah Speedboat dari jarak \pm 50 M (lima puluh meter);

- Bahwa setelah mengetahui tabrakan speedboat tersebut Saksi Musliadi langsung mendatangi lokasi kejadian dan kemudian Saksi Isa juga serta Mas'ud juga tiba di lokasi bersama dengan orang-orang yang berada di Speedboat SB. ABY EXPRESS yang berhenti di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Isa mengatakan "siapa jok yang ditumbur, jangan-jangan Pahrijal" dan ketika itu Mas'ud langsung mengangkat perahu motor (ketek) yang tenggelam di sungai Batanghari dan setelah diangkat perahu motor tersebut Saksi Isa dapat mengenali dari perahu motor/ketek tersebut yaitu perahu motor/ketek milik Pahrijal yang mana Pahrijal sebelumnya Saksi Isa lihat melakukan penyeberangan sungai Batanghari

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Rondang menuju ke Desa Rantau Panjang namun di dalam perahu motor/ketek yang diangkat tersebut dan disekitar wilayah perairan yang dimaksud Pahriral tidak ada dan atau hilang dan diduga Pahriral tenggelam di dalam sungai Batanghari;

- Bahwa berdasarkan penglihatan Saksi Musliadi, penyebab Speedboat SB. ABY EXPRES menabrak perahu motor karena pengemudi Speedboat SB. ABY EXPRES tidak melihat bahwa ada perahu motor/ketek yang melakukan penyebrangan tepat pada posisi depan haluan Speedboat tersebut dikarenakan pengemudi Speedboat SB. ABY EXPRES duduk di dalam speedboat, dikarenakan Saksi Musliadi tidak melihat adanya orang yang melakukan pengawasan diatas speedboat dan apabila pengemudi speedboat mengeluarkan kepalanya dari dalam Speedboat;
- Bahwa speedboat SB. ABY EXPRES berlayar dari arah hulu Sungai Batanghari (kota Jambi) menuju hilir sungai dengan kecepatan tinggi yang mana posisi haluan depan Speedboat terangkat keatas sehingga posisi tersebut menambah penghalang penglihatan dari pengemudi Speedboat;
- Bahwa dengan kurangnya penglihatan dan pengawasan serta kurang hati-hatinya pengemudi Speedboat dalam mengemudikan Speedboat maka Speedboat tersebut menubruk dengan cara melanggar atau melewati perahu motor/ketek dari bagian lambung kanan buritan, dan mesin penggerak Speedboat terangkat keatas;
- Bahwa cuaca di Desa Rantau Panjang dalam keadaan cerah, arus lalu lintas perairan sepi;
- Bahwa akibat tumburan speedboat dengan perahu motor/ketek mengakibatkan seseorang yang bernama Pahriral Bin Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian, Saksi Musliadi melihat perahu motor/ketek milik ijal yang karam dan rusak berat pada bagian lambung kanan rusak berat akibat ditabrak Speedboat SB. ABY EXPRES, barang

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik ijal berupa kardus, sandal, sayuran, dan ikan milik Ijal berserakan sedangkan Ijal tidak ditemukan dan diduga tenggelam di dalam sungai Batanghari;

- Bahwa Saksi Syahbunit Bin Harum (Alm) yang merupakan anak buah kapal ABY EXPRES saat kejadian sedang berada diburitan belakang atau dekat Mesin Penggerak SB. ABY EXPRES dan hanya melihat kearah mesin sehingga tidak melihat adanya perahu ketek di Haluan depan SB. ABY EXPRES;

- Bahwa Terdakwa Agus Als Bujang selaku Nahkoda SB. ABY EXPRES, Hendrek selaku Cincu Speedboat ABY EXPRES dan Saksi Syahbunit selaku ABK Speedboat ABY EXPRES;

- Bahwa kecepatan speedboat pada saat itu 3,8 knot;

- Bahwa kapasitas penumpang speedboat yang Terdakwa kemudikan pada waktu kejadian tersebut yaitu sekitar 40 orang, sedangkan pada waktu kejadian tersebut jumlah penumpang di speedboat yaitu 29 orang;

- Bahwa pemilik Speedboat SB. Aby Express tersebut yaitu Saksi Tomi Ardi;

- Bahwa kondisi cuaca pada waktu Terdakwa mengemudikan speedboat tersebut dalam keadaan terang;

- Bahwa kondisi perairan Sungai Batanghari pada waktu itu dalam keadaan tenang, tidak berombak dan juga tidak banjir;

- Bahwa ada tikungan atau tanjung yang Terdakwa lalui ketika Terdakwa mau melewati lokasi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menabrak perahu motor yang tenggelam tersebut, kemudian Terdakwa memutar speedboat untuk mengetahui penyebab mesin penggerak terangkat dan Terdakwa melihat haluan perahu motor tersebut dalam kondisi terapung;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perdamaian dalam perkara Terdakwa ini karena Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan pihak korban;
- Bahwa kondisi speedboat yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak ada mengalami pecah ataupun kerusakan apa-apa setelah menabrak perahu motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 Tanggal 14 Juni 2017 dari Puskesmas Tanjung Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang ditanda tangani Dr. HAMDAN SAWITRI, dilakukan pemeriksaan Visum Luar terhadap mayat atas nama Pahrizal:

1. Ditemukan kaku mayat;
2. Ditemukan lebam mayat;
3. Ditemukan luka memar 3 buah:
 - I. Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan pada bagian siku tangan sebelah kanan.
 - II. Luka memar 2 : Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan pada bagian bahu kanan.
 - III. Luka memar 3 : Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan pada bagian telinga kanan belakang.
4. Ditemukan luka robek 1 buah dibagian kepala atas kiri (5 cm diatas telinga kiri) dengan panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata;
5. Ditemukan patah leher;
6. Ditemukan keluar darah berwarna merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung \pm 5 cc;
7. Ditemukan pengelupasan kulit di semua bagian tubuh;
8. Kondisi mayat berbau busuk.

Dengan kesimpulan: Dari Visum Luar ditemukan mayat mengalami benturan/kekerasan benda tumpul Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua karena menurut Majelis Hakim unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat uraian mengenai SIB (Surat Izin Belayar) yang mana menurut Majelis Hakim bahwa SIB (Surat Izin Belayar) merupakan urusan administrasi internal kapal. Dan apabila memperhatikan isi surat dakwaan yang memuat kronologis peristiwa bahwa adanya korban yang meninggal dunia diluar dari bagian penumpang kapal atau awak kapal maka yang patut untuk dipertimbangkan adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat untuk memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu atas nama **AGUS AIS BUJANG Bin ANAI**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Karena Kealpaannya

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas "Karena kealpaannya" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai "kealpaan" (schuld/culpa), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam Memorie van Toelichting hanya disebutkan bahwa "schuld/culpa" itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). Kemudian Prof. Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata "schuld" dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman : 181). Sedang Mr. D. Hazewinkel Suringa dalam bukunya "Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht" menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu: Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnyadan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingganyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan meninjau apakah Terdakwa sebagai nahkoda dalam mengemudikan Speedboat ABY EXPRES telah bertingkah laku atau berbuat kurang hati-hati, lalai, lupa dan atau kurang perhatian sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim akan melihat bagaimana cara Terdakwa mengemudikan Speedboat ABY EXPRES tersebut dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 15.20 Wib ketika Terdakwa mengemudikan Speedboat ABY EXPRES yang datang dari perairan Ancol Kota Jambi menuju Desa Sungai Itik, Kab. Tanjung Jabung Timurdengan kecepatan 3,8 Knot, dimana hal tersebut disaksikan oleh Saksi Isa Bin Juman, dimana saat itu keadaan cuaca di Desa Rantau Panjang pada saat itu tampak cerah, tidak berombak dan lalu lintas perairan sepi. Dan pada waktu yang sama Saksi Isa Bin Juman melihat Pahrijal Als Ijal warga desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi saat itu sedang menaiki perahu motor (ketek) berlayar dari arah Desa Rondang menyeberang sungai Batanghari menuju ke Desa Rantau Panjang adapun posisi Saksi Isa Bin Juman sedang memancing ikan di perairan sungai Batanghari Desa Rondang, dimana jarak Saksi Isa dengan Ijal saat tersebut \pm 5 M (lima meter) dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Isa Bin Juman mendengar suara mesin Speedboat mengaum kencang seperti baling-baling Speedboat tersebut mengenai sampah dan atau kayu yang hanyut di sungai Batanghari dan ketika itu Saksi Isa Bin Juman mendengar teriakan warga desa Rondang Speedboat number (nubruk);

Bahwa setelah mendengar warga sekitar berteriak dan juga mendengar suara Speedboat seperti mengaum, Saksi Isa langsung mendatangi lokasi dimana Speedboat tersebut mengaum dan dilokasi Saksi Isa bertemu dengan Saksi Musliadi yang saat sebelum kejadian Saksi Musliadi sedang menangkap ikan di sungai Batanghari Desa Rantau Panjang Kab. Batanghari, Saksi Musliadi melihat 1 (satu) unit Speedboat dengan menggunakan mesin penggerak 200 HP (dua ratus horse power) berlayar melintas di wilayah perairan sungai Batanghari Desa Rantau Panjang berlayar dengan kecepatan tinggi menubruk (nubruk) 1 unit perahu motor/ketek yang berlayar menuju Desa Rantau Panjang;

Bahwa Saksi Musliadi melihat tubrukan tersebut dan melihat mesin penggerak dari Speedboat terangkat ke atas sedangkan perahu motor/ketek berada

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Speedboat dari jarak \pm 50 M (lima puluh meter). Dan pada saat Saksi Musliadi dan Saksi Isa serta Mas'ud sudah berada di lokasi kejadian dan melihat 1 (satu) unit perahu motor/ketek yang tenggelam di sungai Batanghari dan setelah Mas'ud mengangkat perahu yang dalam posisi terbalik akibat benturan ternyata perahu motor/ketek tersebut adalah milik Pahrijal yang mana Pahrijal sebelumnya dilihat oleh Saksi Isa melakukan penyeberangan sungai Batanghari dari Desa Rondang menuju ke Desa Rantau Panjang namun di dalam perahu motor/ketek yang diangkat tersebut dan disekitar wilayah perairan yang dimaksud Pahrijal tidak ada dan atau hilang dan diduga Pahrijal tenggelam di dalam sungai Batanghari;

Menimbang, bahwa Speedboat yang saat itu berlayar terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) penumpang, 1 (satu) nahkoda SB. ABY EXPRES yaitu Terdakwa Agus Als Bujang, Hendrek Selaku Cincu Speedboat ABY EXPRES dan Saksi Syahbunit selaku ABK Speedboat ABY EXPRES;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Saksi Syahbunit Bin Harum (Alm) yang merupakan anak buah kapal ABY EXPRES saat kejadian sedang berada diburitan belakang atau dekat Mesin Penggerak SB. ABY EXPRES dan hanya melihat kearah mesin sehingga tidak melihat adanya perahu ketek di Haluan depan SB. ABY EXPRES, sedangkan Terdakwa duduk di dalam speedboat;

Menimbang, bahwa nahkoda adalah orang yang mempunyai tanggungjawab penuh diatas kapal. Adapun Nahkoda kapal mempunyai tanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal dan muatan yang diangkut oleh kapal tersebut. Jika dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang berperan sebagai nahkoda tidak hati-hati dalam mengemudikan speedboat dengan tidak memperhatikan wilayah sekitar perairan, dan sebagai akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati di dalam mengemudikan speedboat

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABY. EXPRES dengan tidak berusaha mengurangi kecepatan speedboat, namun justru yang terjadi adalah speedboat menabrak bagian lambung kanan perahu motor/ketek milik korban Pahrijal sehingga perahu motor/ketek tersebut mengenai buritan speedboat yang membuat speedboat mengeluarkan suara mengaum pada mesin belakang speedboat sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sungai;

Menimbang. bahwa seharusnya Terdakwa pada saat mengemudikan speedboat di tikungan tidak melaju dengan kecepatan 3,8 Knot, karena laju speedboat yang cepat dapat mengakibatkan speedboat menjadi tak terkendali dan sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ada tikungan atau tanjung yang Terdakwa lalui ketika Terdakwa mau melewati lokasi tempat kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan bahwa keadaan perairan yang berada ditikungan membuat jarak pandang terbatas dan Terdakwa dalam hal ini kurang hati-hati, padahal seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan kemungkinan tersebut, oleh karena mana unsur ke-2 tersebut di atas telah terpenuhi adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas yaitu “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta ketika Terdakwa Speedboat ABY EXPRES yang datang dari perairan Ancol Kota Jambi menuju Desa Sungai Itik, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan kecepatan 3,8 Knot, dimana saat itu keadaan cuaca di Desa Rantau Panjang pada saat itu tampak

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerah, tidak berombak dan lalu lintas perairan sepi. Dan pada waktu yang sama Pahrijal Als Ijal warga desa Rantau Panjang Kec. Kumpe Ilir Kab. Muara Jambi Prop. Jambi saat itu sedang menaiki perahu motor (ketek) berlayar dari arah Desa Rondang menyeberang sungai Batanghari menuju ke Desa Rantau Panjang adapun posisi Saksi Isa Bin Juman sedang memancing ikan di perairan sungai Batanghari Desa Rondang, dimana jarak Saksi Isa dengan Ijal saat tersebut \pm 5 M (lima meter) dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Isa Bin Juman mendengar suara mesin Speedboat mengaum kencang seperti baling-baling Speedboat tersebut mengenai sampah dan atau kayu yang hanyut di sungai Batanghari dan ketika itu Saksi Isa Bin Juman mendengar teriakan warga desa Rondang Speedboat number (nubruk). Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pahrijal meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 68/PKM-TJ/VI/2017-06-14 Tanggal 14 Juni 2017 dari Puskesmas Tanjung Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang ditanda tangani Dr. HAMDASAWITRI, dilakukan pemeriksaan Visum Luar:

1. Ditemukan kaku mayat;
2. Ditemukan lebam mayat;
3. Ditemukan luka memar 3 buah:
 - I. Luka memar 1 : Dengan diameter 7 cm berwarna merah keunguan pada bagian siku tangan sebelah kanan.
 - II. Luka memar 2 : Dengan diameter 5 cm berwarna merah keunguan pada bagian bahu kanan.
 - III. Luka memar 3 : Dengan diameter 3 cm berwarna merah keunguan pada bagian telinga kanan belakang.
4. Ditemukan luka robek 1 buah dibagian kepala atas kiri (5 cm diatas telinga kiri) dengan panjang 5 cm, 2 cm, kedalaman 1 cm, dasar tulang dengan pinggir tidak rata;
5. Ditemukan patah leher;
6. Ditemukan keluar darah berwarna merah kehitaman dari telinga kanan dan kedua hidung \pm 5 cc;
7. Ditemukan pengelupasan kulit di semua bagian tubuh;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kondisi mayat berbau busuk.

Dengan kesimpulan: Dari Visum Luar ditemukan mayat mengalami benturan/kekerasan benda tumpul Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”, dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan 3 dari pasal 359 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “**barang siapa**” di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu “orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Alternatif Kedua dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan berdasarkan Pasal-Pasal yang termuat dalam surat dakwaan. Berdasarkan pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa segala perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta di persidangan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, demikian pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, maka cukup beralasan jika kepada Terdakwa diberikan hukuman atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Perahu Motor / Ketek yang merupakan milik korban Pahrizal Bin Abdullah yang disita dari Abdullah selaku orang tua dari korban dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh keluarga dari korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES adalah merupakan milik Saksi Tomi Ardi Bin M. Ali Jaindra (Alm) yang disita dari Terdakwa yang saat kejadian di nahkodai oleh Terdakwa, dan dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Surat Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor 551.3/173/dishub/2017

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2017, 1 (satu) buah asli Surat Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017 adalah merupakan milik Saksi Tomi Ardi Bin M. Ali Jindra (Alm) yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah asli Surat Keterangan Kecakapan Nomor 12/SKK/DISHUB/AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 (SEMENTARA) an. AGUS yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan dibuktikan bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Alias BUJANG Bin ANAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Perahu Motor / Ketek;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Abdullah Bin Said Usman

- 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES;
- 1 (satu) buah asli Surat Sertifikat Kelaihan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor 551.3/173/dishub/2017 tanggal 05 Juni 2017
- 1 (satu) buah asli Surat Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tomi Ardi Bin M. Ali

Jaindra (Alm);

- 1 (satu) buah asli Surat Keterangan Kecakapan Nomor 12/SKK/DISHUB/AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017

(SEMENTARA) an. AGUS;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **20 MARET 2018**, oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 MARET 2018** oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAMSUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **YUANA PRASTHA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt.